




RENCANA KERJA TAHUN 2025



**KECAMATAN PETIR
KABUPATEN SERANG**

Jln. Raya Petir - Serang No.01, Mekarbaru Kec.Petir 42172

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan inayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2025. Tidak lupa, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan support para stakeholder yang telah berkontribusi dengan memberikan gagasan dan pikirannya dalam penyusunan Rencana Kerja ini, dan semoga dokumen ini bisa berdampak baik terhadap kinerja dan arah kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Serang.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petir Kabupaten Serang tahun 2025 mengacu pada kerangka dan arah yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petir tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Petir, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Petir tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Petir tahun 2021-2026.

Dan harapan kami, semoga Rencana Kerja ini dapat dijadikan acuan Perangkat Daerah dalam meningkatkan program dan kegiatan di Kecamatan Petir khususnya, sehingga hasilnya dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Kabupaten Serang.

Serang, 03 Juli 2024

Camat Petir,



FARIZ RUHIYATULLAH, S.Sos
NIP. 19850702 200502 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
Bab II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PETIR TAHUN 2023.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 & Capaian Renstra Kecamatan Petir.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Petir.....	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kec.Petir.....	19
2.4. Review Awal Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
Bab III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PETIR.....	27
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Ranwal Renja Kecamatan Petir.....	28
3.3. Program dan Kegiatan	29
3.3.1 Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan	29
3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan	29

Bab IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PETIR.....	32
Bab V	PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang di lakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu di kaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut di atas, di perlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini dapat di artikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang di dasarkan pada data dan fakta yang akan di gunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas, secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang di tetapkan, selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin di hadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang di lakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 68 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan

untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD) jangka menengah 5 tahun (RPJMD) Serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Lebih lanjut, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2025 yang selanjutnya disebut (Renja) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Petir, dan pelaksana tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan yang dicapai pada masa satu tahun.

Rencana kerja Kecamatan Petir membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang terlihat jelas bahwa keberadaan Kantor Kecamatan tidak bisa dilihat dengan sebelah mata. Hal ini terbukti dengan fakta di lapangan bahwa Kantor Kecamatan mempunyai tugas dan keberadaannya memiliki peranan penting dalam membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan/pembinaan kehidupan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2025 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas

Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.


Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2025 memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Petir serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Petir secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra PD) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat.
4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya .
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Dalam membuat renja memiliki beberapa dokumen yang di perlukan, di mana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat di lihat pada gambar 1 di bawah ini .

Gambar 1.1

Hubungan RPJMD Dan Renstra PD Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat nasional, maupun dokumen yang berada di tataran daerah. Hal utama yang harus di perhatikan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah.

Kecamatan Petir sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Serang dalam penyusunan rencana kerjanya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun renja Kecamatan Petir setiap tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2025 selanjutnya disebut (Renja) Kecamatan Petir pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Serang .

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2025 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5859 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembagian urusan pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026
19. Peraturan Bupati Serang Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026
20. Surat Edaran Bupati Serang Nomor 050/4046/BUPATI/2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2025
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petir Tahun 2025, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”** serta menjalankan misi ke lima yaitu *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional* sebagai acuan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan - kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang .

Tujuan :

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Kecamatan Petir;
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

1.4 Sistematika

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Petir Kabupaten Serang Tahun 2025 disusun berdasarkan ketentuan C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Petir Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Petir;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Petir;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Petir;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Kecamatan Petir.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Petir
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PETIR TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Petir

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Petir tahun lalu (tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Petir sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Petir berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Petir tahun - tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Petir Tahun 2023, dan realisasi Renstra Kecamatan Petir, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Petir dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Petir ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Petir dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Petir serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan

Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026. Adapun penyusunan Renja Kecamatan Petir Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Kantor Kecamatan Petir menurut Pagu DPA Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.700.900.000,-. Sedangkan Alokasi Anggaran Tahun 2025 yang diterima Kantor Kecamatan Petir menurut Pagu Renja Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.901.301.830,-.

Dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja 2023 dan Pencapaian Renstra Kantor Kecamatan Petir s/d Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.1, kegiatan yang tidak memenuhi target, kegiatan yang memenuhi target dan kegiatan yang melebihi target sebanyak 0 (nol) kegiatan (tidak ada kegiatan yang melebihi target). Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PETIR S/D TAHUN 2023
DAN CAPAIAN RENSTRA PERIODE 2021-2026 KABUPATEN SERANG

NO	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Kec. Petir Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Kec. Petir Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Thn. 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
I	UNSUR KEWILAYAHAN									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Tercapainya Kualitas Sumberdaya Manusia dan peningkatan kinerja atas pelayanan masyarakat								
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah								
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	60	12	12	12	100	12	24	40
1.2	Administrasi Barang Milik Daerah	Terwujudnya pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD								
1.2.1	Pengamanan Barang milik daerah SKPD (Kec.Petir)	Tersedianya anggaran untuk jasa keamanan kantor	60	12	12	12	100	12	24	40
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan perkantoran								
1.3.1	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan	Tersedianya alat-alat listrik dan bahan penerangan Kantor	60	12	12	12	100	12	24	40

1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor, benda Pos, alat dan bahan pembersih serta makanan dan minuman Rapat	60	12	12	12	100	12	24	40
1.3.3	Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	Tersedianya anggaran untuk bahan cetak dan Foto Copy	60	12	12	12	100	12	24	40
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (Surat Kabar harian) serta peraturan Daerah / Peraturan Bupati	60	12	12	12	100	12	24	40
1.3.5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terfasilitasinya anggaran Perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah serta tidak terencana	60	12	12	12	100	12	24	40
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana penunjang pelayanan perkantoran								
1.4.1	Pengadaan Peralatan Kantor dan mesin lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor penunjang kinerja pelayanan	60	12	12	12	100	12	24	40
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Anggaran untuk kebutuhan pembayaran jasa listrik, internet dan Honorarium non ASN								
1.5.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa Internet dan listrik Kantor	60	12	12	12	100	12	24	40
1.5.2	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Terbayarnya honorarium Pramubakti Kantor	60	12	12	12	100	12	24	40
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dan terfasilitasinya anggaran pajak kendaraan								
1.6.1	Penyediaan jasa/biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor dan terbayarkannya Pajak Kendaraan	60	12	12	12	100	12	24	40
1.6.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor, Laptop , Printer dan Ac Kantor	60	12	12	12	100	12	24	40

1.6.3	Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Tepeliharanya sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	60	12	12	12	100	12	24	40
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kualitas Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan								
2.1	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kegiatan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dengan SKPD terkait dan Desa								
2.1.1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	Persentase capaian realisasi PBB-P2 seluruh Desa diwilayah Kecamatan Petir	60	12	12	12	100	12	24	40
2.2	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan ditingkat Kecamatan sesuai penugasan Kepala Daerah								
2.2.1	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terselenggaranya kegiatan Peringatan HUT Kabupaten, Isbat Nikah dan Porkab	60	12	12	12	100	12	24	40
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan yang melibatkan masyarakat Desa								
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa								
3.1.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang di Desa	Persentase kehadiran masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pembangunan	60	12	12	12	100	12	24	40
3.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kec.	Terfasilitasinya kegiatan P2TP2A, TP-PKK Tk.Kecamatan, serang/ Senam Sehat dan LKBA	60	12	12	12	100	12	24	40

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Peraturan daerah, dan pelanggaran ketertiban umum yang ditindaklanjuti								
4.1	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan								
4.1.1	Sinergitas dengan Polri, TNI dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Satlinmas Desa dan Monitoring trantibum diwilayah Kecamatan	60	12	12	12	100	12	24	40
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan								
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 45, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Terselenggaranya peringatan HUT RI dan HUT Pramuka, serta dukungan Hari jadi TNI dan Hari Bhayangkara	60	12	12	12	100	12	24	40
5.1.2	Pembinaan Kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan Nasional	Terfasilitasinya kebutuhan peserta/Kafilah dalam pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten	60	12	12	12	100	12	24	40
		Terlaksananya kegiatan keagamaan ditingkat Kecamatan	60	12	12	12	100	12	24	40

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan								
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	60	12	12	12	100	12	24	40
6.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa serentak	24	-	12	12	100	12	12	40

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023 masih sama seperti tahun 2022, dimana terdapat rasionalisasi dan penurunan nilai realisasi, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat secara maksimal mengajukan realisasi kegiatan disebabkan keterbatasan dana dan masih dalam kondisi pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya / rendahnya target adalah karena:

1. Masih ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang lamban dalam penyerahan SPJ ke Bendahara Pengeluaran sehingga terlambatnya pengajuan GU berikutnya;
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana (peralatan komputer) sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Petir untuk menunjang pencapaian kinerja pada Kantor Kecamatan Petir;
4. Perencanaan kegiatan 2023 belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, sehingga target pada akhir Renstra belum sepenuhnya tercapai.
5. Perubahan indikator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan.
6. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait;
7. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan;
8. Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Kecamatan Petir adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Kantor Kecamatan Petir berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya,
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Kantor Kecamatan Petir berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja Kecamatan Petir yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
4. Para perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
5. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Petir.

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Petir

sebagai berikut:

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan,
3. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
4. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun Perangkat Daerah, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Petir.

Dalam mencapai kinerja pelayanan di Kecamatan Petir tahun 2023, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Petir merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah.

Adapun capaian kinerja pelayanan Kecamatan Petir berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Petir

NO	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan Petir				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan/ Analisa
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nilai SAKIP Kecamatan			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2.	Persentase Kehadiran pegawai dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah Pelanggaran dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti			12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
4.	Persentase capaian koordinasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Instansi vertical dan Desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah Desa yang melaksanakan swadaya gotong royong dalam pembangunan			15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa
6.	Persentase kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Petir adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Petir dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Petir sebagai berikut :
 - a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Petir sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan Petir.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan diwilayah Kecamatan Petir hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Serang.
 - d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Petir sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Petir terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan *SDGs* (Sustainable Development Goals).
4. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Petir Terdapat 4 Desa yang Harus Difasilitasi.
5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Petir.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Software – Hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan ;
- b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan ;
- c. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik;

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ;
- c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
- d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Petir terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

6. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

- a. Urusan Perencanaan Pembangunan .

Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2023 dan 2024, telah dilaksanakan melalui Musrenbang sesuai dengan yang telah direncanakan.

- b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

Kecamatan Petir mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas , sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun.

- c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada tahun anggaran 2023 dan 2024 Kecamatan Petir, melalui Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan Petir dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasaran yang mendukung.

- d. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Pada tahun anggaran 2023 dan 2024, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Petir melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasaran yang mendukung.

e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

Pada tahun anggaran 2023 dan 2024, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Petir melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJMD Kabupaten .

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Kecamatan Petir

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD Tahun 2025 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Kecamatan Petir dalam rangka mencapai tujuan, indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Surat Edaran. Jumlah anggaran yang dibutuhkan dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program dan kegiatan secara lebih rinci dituangkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Petir

NO	Rancangan Awal Kecamatan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNS UR KEWILAYAHAN				3.827.902.570	UNS UR KEWILAYAHAN				4.184.680.896	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatnya kualitas Aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan		3.378.099.792	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatnya kualitas Aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan		3.539.596.896	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Petir	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.982.124.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Petir	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.991.400.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Petir	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Petir Kabupaten Serang	238 OB	2.982.124.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Petir	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Petir Kabupaten Serang	238 OB	2.991.400.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec.Petir	Terselenggaranya pengamanan barang milik daerah		24.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec.Petir	Terselenggaranya pengamanan barang milik daerah		24.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Petir	Tersedianya pengamanan barang milik daerah SKPD	12 dokumen	24.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kec. Petir	Tersedianya pengamanan barang milik daerah	12 dokumen	24.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Petir	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		109.100.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Petir	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		165.630.800	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Petir	Tersedianya alat listrik	1 paket	3.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Petir	Tersedianya alat listrik	1 paket	7.522.000	
	Peyediaan bahan logistik kantor	Kec. Petir	Tersedianya Atk, Bahan2 lain, perabot kantor, makmin rapat, tamu	4 paket	25.000.000	Peyediaan bahan logistik kantor	Kec. Petir	Tersedianya Atk, Bahan2 lain, perabot kantor, makmin rapat, tamu	4 paket	14.106.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Petir	Tersedianya Makmin Tamu dan Rapat Kantor	12 Laporan	25.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Petir	Tersedianya Makmin Tamu dan Rapat Kantor	12 Laporan	27.375.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Petir	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	2.300.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Petir	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	5.605.600	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Petir	Tersedianya bahan bacaan	12 dokumen	3.600.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Petir	Tersedianya bahan bacaan	12 dokumen	3.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Petir	Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	4 laporan	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Petir	Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	4 laporan	107.422.200	

	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kec. Petir	Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah			Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kec. Petir	Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah		38.000.000	
	Pengadaan Meubelair	Kec. Petir	Tersedianya Meja Kerja	2 unit		Pengadaan Meubelair	Kec. Petir	Tersedianya Meja dan Lemari	4 unit	6.000.000	
	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Petir	Tersedianya Laptop dan Printer	2 unit		Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Petir	Tersedianya Laptop dan Printer	5 unit	32.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Petir	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		204.661.792	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Petir	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		217.466.096	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kec. Petir	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	12 laporan	37.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kec. Petir	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	12 laporan	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Petir	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan	6 laporan	167.661.792	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Petir	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan	6 laporan	167.466.096	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Petir	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		58.214.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Petir	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		103.100.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Petir	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	10 unit	40.214.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Petir	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	10 unit	60.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Petir	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Petir	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	8.100.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Petir	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Petir	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	35.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		106.814.600	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		149.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Petir	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		20.560.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Petir	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		39.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Petir	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15 Laporan	20.560.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Petir	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15 Laporan	39.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Petir	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		86.254.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Petir	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		110.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Petir	Terselenggaranya Kegiatan Itsbat Nikah bagi 70 pasang, AKCF, HUT Kab	2 laporan	86.254.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Petir	Terselenggaranya Kegiatan Itsbat Nikah bagi 70 pasang, AKCF, HUT Kab	2 laporan	110.000.000	

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA/ KELURAHAN		109.543.100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA/ KELURAHAN		132.176.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Petir	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		109.543.100	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Petir	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		132.176.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Petir	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Forum Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	15 desa	46.701.300	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Petir	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Forum Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	15 desa	42.400.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Petir	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah kecamatan, PKK, Serang Sehat, P2TP2A	5 laporan	62.841.800	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Petir	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah kecamatan, PKK, Serang Sehat, P2TP2A	5 laporan	89.776.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		14.037.550	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		30.285.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Petir	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		14.037.550	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Petir	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		30.285.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Petir	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	14.037.550	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Petir	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	30.285.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN		153.085.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN		190.623.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Petir	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		153.085.200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Petir	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		190.623.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Petir	Terlaksananya Kegiatan HUT RI	100 org	47.885.800	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Petir	Terlaksananya Kegiatan HUT RI	100 org	85.326.000	

	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Petir	Terlaksananya kegiatan STQ tingkat Desa	100 org	105.199.400	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Petir	Terlaksananya kegiatan STQ tingkat Desa	100 org	105.297.000	
			Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan MTQ					Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan MTQ			
			Terlaksananya kegiatan pengajian bulanan					Terlaksananya kegiatan pengajian bulanan			
			Terlaksananya kegiatan tarjung					Terlaksananya kegiatan tarjung			
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		66.322.328	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		143.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Petir	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		66.322.328	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Petir	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		143.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Petir	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	15 dokumen	33.953.500	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Petir	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	15 dokumen	68.000.000	
	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa serentak	Kec. Petir	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Petir	4 dokumen	32.368.828	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa serentak	Kec. Petir	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Petir	4 dokumen	75.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	-	DESA Petir			
2	-	DESA Cirangkong			
3	-	DESA Tambilik			
4	-	DESA Kadugenep			
5	-	DESA Seuat			
6	-	Desa Sanding			
7	-	DESA Padasuka			
8	-	DESA Cireundeu	NIHIL		
9	-	DESA Kampung Baru			
10	-	DESA Mekar Baru			
11	-	DESA Sindangsari			
12	-	DESA Seuat Jaya			
13	-	DESA Kubang Jaya			
14	-	DESA Bojong Nangka			
15	-	DESA Nagara Padang			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PETIR

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Kementerian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi Kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petir Tahun 2025 juga dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis”**.

Guna mencapai visi, maka misi Kabupaten Serang lima tahun ke depan akan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara

Selanjutnya untuk melaksanakan dari visi misi Kepala Daerah yang telah dimanahkan dalam RPJMD Kabupaten Serang 2021 – 2026 maka Kecamatan Petir menetapkan tujuan dari Rencana Strategis Kecamatan Petir yaitu “ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik “.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Petir Tahun 2025

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi.

Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Petir Tahun 2025 adalah sebagaimana berikut:

Tujuan Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Petir selama 5 (lima) tahun anggaran sampai tahun 2026 adalah “*Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi*”.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran Kecamatan Petir yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2025, ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.1 (renstra BAB IV)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Petir**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sakip	BB	BB	BB	BB	BB	BB

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Kecamatan Petir Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Visi Kabupaten Serang

“ Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis “

2. Misi Ke – 5 Kabupaten Serang

“ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional “

3. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Petir Tahun 2025 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Petir merumuskan 6 Program 11 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan.

Secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Petir Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan Pengamanan Barang Milik Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
			Penyediaan Bahan Logistik
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PETIR

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Petir untuk Tahun 2025 sebesar **Rp. 3.901.301.830,-** secara rinci rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 termuat dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Serang**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Petir

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.901.301.830	APBD			3.991.400.000
7	01				KECAMATAN				3.901.301.830				3.991.400.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas Aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan			3.402.704.980	APBD			3.520.104.400
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Petir		2.982.124.000	APBD			2.991.400.000
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Petir Kabupaten Serang	Kec. Petir	17 Orang/bulan	2.982.124.000	APBD		18 Orang/bulan	2.991.400.000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengamanan barang milik daerah	Kec. Petir		24.000.000	APBD			24.000.000
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya pengamanan barang milik daerah	Kec. Petir	12 dokumen	24.000.000	APBD		12 dokumen	24.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Petir		122.453.500	APBD			146.470.600

7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya alat listrik	Kec. Petir	1 paket	3.170.800	APBD		1 paket	9.890.000
7	01	01	2.06	0004	Peyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Atk, Bahan2 lain, perabot kantor	Kec. Petir	4 paket	24.993.700	APBD		4 paket	25.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Petir	1 paket	2.300.000	APBD		1 paket	5.605.600
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Petir	12 dokumen	3.600.000	APBD		12 dokumen	3.600.000
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makmin Rapat dan Makmin Jamuan Tamu Kantor	Kec. Petir	2 laporan	38.389.000	APBD		2 laporan	32.375.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	Kec. Petir	3 laporan	50.000.000	APBD		3 laporan	70.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kec. Petir		15.377.000	APBD			32.000.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya Laptop dan Printer	Kec. Petir	2 unit	15.377.000	APBD		5 unit	32.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Petir		206.196.790	APBD			218.489.800
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	Kec. Petir	12 laporan	38.534.998	APBD		12 laporan	50.828.008
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan	Kec. Petir	6 laporan	167.661.792	APBD		6 laporan	167.661.792
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Petir		52.553.690	APBD			107.744.000
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kec. Petir	10 unit	33.991.200	APBD		10 unit	50.214.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Petir	3 unit	3.242.000	APBD		3 unit	8.100.000
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Petir	2 unit	15.320.490	APBD		2 unit	49.430.000

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN			140.151.000	APBD			123.254.600
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Petir		20.560.000	APBD			37.000.000
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Petir	15 laporan	20.560.000	APBD		15 laporan	37.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Petir		119.591.000	APBD			86.254.600
7	01	02	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terselenggaranya Kegiatan Itsbat Nikah bagi 70 pasang, Porkab, HUT Kab	Kec. Petir	2 laporan	119.591.000	APBD		2 laporan	86.254.600
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA/ KELURAHAN			126.220.100	APBD			109.543.100
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Petir		126.220.100	APBD			109.543.100
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Forum Musrenbang RKPD di Desa se-Kec.Petir	Kec. Petir	15 desa	46.700.500	APBD		15 desa	46.701.300
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah kecamatan, PKK, Serang Sehat, P2TP2A	Kec. Petir	5 laporan	79.519.600	APBD		5 laporan	62.841.800
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			14.089.950	APBD			14.037.000

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Petir		14.089.950	APBD			14.037.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Petir	1 laporan	14.089.950	APBD		1 laporan	14.037.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN			151.909.400	APBD			153.085.200
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Petir		151.909.400	APBD			153.085.200
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 45, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI (HUT RI)	Kec. Petir	100 org	46.809.600	APBD		100 org	47.885.800
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan STQ tingkat Tersedianya anggaran sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan MTQ Terlaksananya kegiatan pengajian bulanan Terlaksananya kegiatan tarjung	Kec. Petir	100 org	105.099.800	APBD		100 org	105.199.400
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			66.226.400	APBD			71.375.700
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Petir		66.226.400	APBD			71.375.700

7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec. Petir	4 dokumen	33.959.900	APBD		15 dokumen	71.375.700
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Petir	Kec. Petir	3 Dokumen	32.266.500	APBD		4 dokumen	0

BAB V PENUTUP

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Petir sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Petir merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui perubahan anggaran tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Kecamatan Petir dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

Rencana tindaklanjut Kecamatan Petir pada tahun 2025 mendatang akan menetapkan 6 program 11 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Petir tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petir Tahun 2025 ini disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan

kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Kecamatan Petir tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Petir, 03 Juli 2024

Camat Petir



FARIZ RUTHYATULLAH, S.Sos
NIP. 19850702 200502 1 002